

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG



NOMOR : 3

TAHUN 1976

SERI : B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG

No. 02/PERDA/TAHUN 1975.

TENTANG :

**PASAR-PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUBANG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II SUBANG :

MENIMBANG : 1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Subang (Purwakarta lama) tanggal 1 Maret 1956 No. 5/DPR./1956 dengan perubahannya terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. Per. 09/DPRD. GR./1969 tanggal 24 Mei 1969 sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan baik peraturan/perundangan maupun perekonomian dan perdagangan pada umumnya.

2. Bahwa agar adanya keseragaman dan keter-tiban didalam pengelolaan pasar-pasar milik/ yang dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, dipandang perlu peraturan daerah tersebut diatas ditinjau dan disempurnakan lagi.
3. Bahwa pasar merupakan sarana pemasaran barang-barang guna melayani kebutuhan ma-syarakat sehari-hari,
4. Bahwa pasar merupakan sumber pendapatan daerah yang perlu untuk ditingkatkan dan dikembangkan..

MENGINGAT :

1. Undang - undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara R. I. No. 57 tahun 1974 dan Tambahan Lembaran Negara R. I. No. 3037).
2. Undang - undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum retribusi daerah (Lembaran Negara R. I. Tahun 1957 No. 57 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1228).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II Subang dalam Sidang Paripurnanya pada tanggal 18 Pebruari 1975.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Tingkat II Subang tentang:
"PASAR - PASAR PEMERINTAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG".

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.
- b. Bupati, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Subang.
- d. Kepala Pasar, adalah Petugas/Karyawan Pemerintah Kabu-paten Daerah Tingkat II Subang yang diangkat oleh Bupati sebagai Kepala Pasar.

- e. Pasar, adalah pasar-pasar yang dikuasai dan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten.
- f. Los-los pasar, adalah bangunan-bangunan dalam pasar yang tertutup bagian atasnya, baik ber dinding atau tidak yang diperuntukan guna mempertunjukan/menempatkan dan menjual barang-barang dagangan.
- g. Bangunan-bangunan pasar, adalah bangunan-bangunan selain tertera pada f. yang dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten.
- h. Pekarangan pasar, adalah bagian lainnya dari pasar yang tidak termasuk pada f. dan g., begitu pula bagian untuk menempatkan kendaraan, alat-alat pengangkut dan khewan-khewan penariknya, alat-alat bangunan dan barang dagangan yang memerlukan tempat yang luas.
- i. Tempat pemberhentian, adalah bagian dari pekarangan pasar yang dikhususkan guna menempatkan kendaraan, alat - alat pengangkut dan khewan - khewan penariknya, alat - alat bangunan dan barang - barang dagangan yang memerlukan tempat.
- j. Penjual keliling, adalah pedagang kecil yang diperkenankan tidak mengambil tempat yang tetap seperti pedagang es, kue-kue, rokok dan lain - lainnya menurut pertimbangan Kepala Pasar.

BAB II.

KETENTUAN PASAR

Pasal 2.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati menetapkan:

- a. pasar yang dipelihara dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
- b. pendirian/pembangunan pasar baru.
- c. batas-batas pasar, dengan menghargai hak-hak penduduk/pemilik tanah dan/atau bangunan disekitarnya.

Pasal 3.

Pasar harus terpisah dari pekarangan atau jalan-jalan sekelilingnya dan harus memiliki tempat penampungan sampah/bak sampah.

Pasal 4

Menurut keadaan dan kebutuhannya dalam pasar didirikan los-los pasar sedangkan pekarangan pasar yang terbuka disediakan untuk pedagang-pedagang kecil/pedagang keliling yang tidak menggunakan tempat didalam los-los pasar.

Pasal 5

Bupati menetapkan jam dibuka dan ditutupnya tiap-tiap pasar

Pasal 7

Peraturan pembukuan, pemberian karcis dan tata-usaha, serta contoh-contoh yang berhubungan dengan itu ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan daerah ini.

Pasal 8.

Pada pekarangan pasar atau didekat pasar sedapat mungkin disediakan tempat-tempat khusus untuk pemberhentian kendaraan alat-alat pengangkut dan khewan-khewan penariknya, alat-alat bangunan dan barang-barang dagangan yang memerlukan tempat.

Pasal 9.

- (1) Pedagang-pedagang yang mempergunakan tempat terbuka dipekarangan pasar diizinkan selama waktu bukanya pasar untuk menyimpan dan menjual barang-barang dagangannya diatas bangku atau tikar kepunyaan sendiri.
- (2) Kepada para pedagang termaksud ayat (1) pasal ini diperkenankan menggunakan tabir peneduh.
- (3) Bangku-bangku, tikar-tikar dan tabir peneduh termaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini sesudah pasar berakhir harus segera diangkat.
- (4) Para pedagang termaksud dalam ayat (1) pasal ini harus tunduk kepada perintah dan petunjuk Kepala Pasar atau pembantunya dalam mengurus tempat yang dipakai berdagang itu.

Pasal 10.

- (1) Kepada yang hendak mempertujukan, menawarkan untuk dijual atau menjual barang-barang dagangannya dalam los-los pasar dalam bangunan-bangunan pasar atau tempat-tempat terbuka dipekarangan pasar atau hendak mempergunakan tempat tempat termaksud dalam pasal 8 peraturan daerah ini diwajibkan membayar uang sewaan/retribusi untuk tempat yang dipakainya atau untuk mengedarkan barang dagangannya, menurut tarip seperti termaksud dalam pasal 11 peraturan daerah ini.

- (2) Uang sewaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dipungut untuk pemakaian tempat buat selama 1 (satu) hari atau sebahagiannya.
- (3) a. Uang sewaan termaksud ayat (1) pasal ini diserahkan kepada Kepala pasar atau pembantunya yang diangkat oleh Bupati untuk tiap - tiap pasar.
- b. Kepala pasar atau pembantunya memberikan kepada yang berkepentingan sehelai karcis yang bernomor urut dan diberi tanda syah oleh Pemerintah Kabupaten dengan disobek dihadapan yang menerimanya.
- c. Karcis-karcis tersebut yang berlaku untuk hari itu pada waktu berdagang dipasar, jika diperiksa oleh Kepala pasar atau pembantunya atau oleh Pejabat termaksud dalam pasal 16 Peraturan daerah ini, harus segera diperlihatkan.

Pasal 11.

- (1) Tarip - tarip pungutan uang sewaan / retribusi termaksud didalam pasal 10 peraturan daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk pemakaian ruangan dalam los atau bangunan pasar dan pekarangan yang menggunakan tabir peneduh termaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- | | |
|--------------------------|---------|
| Uang sewaan | Rp. 1,— |
| Uang retribusi | „ 3,— |
- b. untuk tiap2 pikulan barang dagangan Rp. 5,—
- c. untuk pemakaian tempat pemberhentian kendaraan dan alat2 pengangkutan bagi sebuah :
- | | |
|--|---------|
| - sado, delman, gerobag sapi, beca untuk satu hari | Rp. 5,— |
| - oplet, taksi, untuk satu kali berpangkal | „ 20,— |
| - bus, truk, untuk satu kali berpangkal | „ 50,— |
- d. untuk pemakaian tempat bagi hewan-hewan yang akan dijual untuk satu hari atau sebahagiannya, adalah bagi seekor.
- | | |
|---|-----------|
| - kuda, sapi dan kerbau untuk satu hari | Rp. 200,— |
| - kambing dan biri-biri untuk satu hari | „ 40,— |
- (2) Untuk pemakaian ruangan los bangunan dan tempat seperti termaksud dalam ayat (1) huruf a. diatas secara menetap diharuskan membayar sewa retribusi secara berlangganan dengan tarip 75% dari tarip harian.

BAB III.

KETENTUAN UMUM/SANKSI.

Pasal 12.

D i l a r a n g :

- a. didalam los-los pasar mempertunjukan/menempatkan dan/atau menyimpan/menimbun barang dagangan selain dari untuk dijual didalam los sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan-daerah ini.
- b. dijalan keluar-masuk dan dijalan penghubung dalam pasar menawarkan barang-barang dagangan, menempatkan sesuatu pekerjaan atas perusahaan.
- c. kepada yang berhak memakai tempat, untuk menyewakan lagi tempatnya atau menyerahkan kepada orang lain.
- d. didalam pasar mempertunjukan, menawarkan untuk dijual, menjual atau mengedarkan barang-barang dagangan, begitu pula menempatkan kendaraan, alat-alat pengangkut dan hewan-hewan penariknya, alat-alat bangunan atau barang dagangan yang memerlukan tempat atau mengerjakan perusahaannya dengan tidak mempunyai karcisharian sewaan yang syah.
- e. menempatkan didalam pekarangan pasar : barang - barang dagangan, kendaraan alat-alat pengangkut dan khewan-khe-
wan penariknya dan alat-alat bangunan yang memerlukan tempat, ditempat lain dari pada yang telah ditunjuk untuk itu.
- f. mengambil/menggunakan tempat lebih besar dari pada yang telah diizinkan.
- g. tanpa idzin dari Bupati membuat kamar-kamar dsb. pada los - los pasar atau mendirikan bangunan - bangunan tidak tetap diluar los pasar atau dipekarangan pasar yang terbuka.
- h. tanpa idzin Kepala Pasar berdiam didalam pasar sebelum waktu dibukanya atau sesudah ditutupnya.
- i. seseorang masuk kedalam pasar, jika ia sedang menderita penyakit menular.
- j. menggunakan karcis sewaan harian yang tidak berlaku bagi hari dan tanggal yang bersangkutan.

Pasal 13.

- (1) Segala sesuatu yang dipasang atau didirikan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan-daerah ini dan tidak diangkat dalam waktu yang telah ditetapkan,

atas perintah Bupati seketika itu juga diangkat dari pekara-
ngan pasar, sedang yang berkepentingan tidak mendapat
pengganti kerugian.

- (2) Barang - barang seperti termaksud dalam ayat (1) pasal ini apabila dalam tempo 1 (satu) X 24 (dua puluh empat) jam tidak diambil oleh pemiliknya, maka barang-barang tersebut menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14.

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan termuat dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya delapan hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 3000,—
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lampau satu tahun sejak pelanggaran pertama kemudian melakukan pelanggaran yang sama, maka hukuman termaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat digandakan.

Pasal 15.

- (1) Kewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini. apabila harus dijalankan terhadap sesuatu badan hukum, terletak pada anggauta pengurus dari badan hukum tersebut yang tinggal di Indonesia atau jika mereka berhalangan atau tidak ada, pada wakil badan hukum tersebut yang berada di Indonesia,
- (2) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi badan-badan hukum yang bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum.

Pasal 16.

Pengusutan pelanggaran ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 14 peraturan Daerah ini, biserahkan juga kepada Kepala dan pengamat dari Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Inspektorat Pengawasan Daerah Tingkat II Subang, Kepala Dinas Perpajakan dan Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Subang dan Kepala Pasar.

BAB III.

P E N U T U P.

Pasal 17.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG. ,,
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya.
- (3) Sejak hari berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Subang tanggal 24 Mei 1969 No. 09/Dprd. GR./1969 tentang pasar-pasar dan los-los pasar yang dipelihara oleh Kabupaten Subang.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan surat keputusan Bupati.

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat II Subang,
Ketua,
ttd.

Subang, 18 — Pebruari 1975.
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUBANG
ttd.

R.A. SUDARMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Subang Nomor : 3 Tanggal 7 Desember 1976.
Seri : B Nomor : 1

Sekretaris Wilayah / Daerah,
t. t. d.

R. MUHYI WARGAWIRIA
NIP. 010001157.

R.A. SYAMSUDDIN

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Tanggal 12 Juli 1976 Nomor : 265/Hk.011/SK/1976.

An. GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
JAWA - BARAT
Assisten Sekretaris Wilayah/
Daerah V
u. b.

Kepala Biro Hukum,
t. t. d.

SUROSO MARTOMIDJOJO, S.H.
NIP. 480028071.